



**PUTUSAN**

Nomor 33/Pid.B/2025/PN Son

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Cristiano Mizeri C.D Wantah Dacosta alias Tino
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/17 April 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Pemda RT000/RW000 Kel.Sungguer  
Kec. Wayer Kab. Sorong Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh **Insar, S.H.** Penasihat Hukum, PBH PERADI Sorong berkantor di Jalan Sungai Maruni KM. 10 Ruko Venus, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara Kota Sorong Papua Barat Daya. berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 33/Pid.B/2025/PN Son tanggal 13 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2025/PN Son tanggal 13 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CRISTIANO MIZERI CORDIAS DOMINI WANTAH DACOSTA Alias TINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" yang melanggar dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada terdakwa selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan yang telah di jalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Sporty All New ACC dengan nomor polisi : PB 4328 AP, dengan Nomor Rangka : MH1JM0312PK491774, Nomor Mesin : JM03E1491790;  
(dikembalikan kepada saudara FADEL JAMAL ARKIANG PUTRA)
  2. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam Merah dengan Nomor Rangka MH3SE88H0PJ512153 dan Nomor Mesin E3R2E-3433977;  
(Dirampas untuk Negara);
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa **CRISTIANO MIZERI CORDIAS DOMINI WANTAH DACOSTA Alias TINO** bersama-sama dengan saudara KAREL YESYAN (DPO) dan saudara YANSEN YEKWAM (DPO) pada hari Jumat, tanggal 04 Oktober 2024 pada sekira pukul 03.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Jalan Wortel RT 002/RW 003, Kelurahan Malasom, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong tepatnya di garasi samping rumah milik saksi korban FADEL JAMAL ARKIANG PUTRA atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat***

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yang dilakukan terhadap sepeda motor milik saksi korban FADEL JAMAL ARKIANG PUTRA, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi korban memarkirkan sepeda motor Honda Scoopy Sporty All New ACC yang dalam keadaan terkunci stir motor di garasi samping rumah saksi korban dan masuk beristirahat selanjutnya sampai pada sekira pukul 03.00 Wit terdakwa bersama-sama dengan saudara KAREL YESYAN (DPO) dan saudara YANSEN YEKWAM (DPO) mendatangi rumah saksi korban menggunakan motor Mio M3 milik saudara KAREL YESYAN dengan berbonceng 3 dan memarkirkan motor yang dipakai tyterdakwa dan temannya di depan rumah saksi korbanyang berbatasan dengan selokan/got selanjutnya terdakwa turun dari motor dan berjalan masuk ke halaman tempat parkir motor milik saksi korban disusul oleh saudara YANSEN (DPO) kemudian terdakwa bersama-sama saudara YANSEN (DPO) mengangkat motor milik saksi korban ke depan jalan selanjutnya terdakwa mematahkan stir motor dengan cara menendang menggunakan kaki kiri sampai pengunci stang patah dan selanjutnya saudara KAREL (DPO) mengendarai motor milik saksi korban yang di tendang dari belakang oleh terdakwa menggunakan kaki kiri sampai di Jalan Kontentener kemudian saudari KAREL (DPO) memutuskan kabel kontak dan menyambungkannya kembali sampai motor milik saksi krbn tersebut dapat di nyalakan, selanjutnya terdakwa membawa motor tersebut ke arah Malanu untuk disimpan di rumah saudara YANSEN (DPO) dan dipakai oleh terdakwa untuk melakukan aktifitas sehari-hari selama kurang lebih 1 bulan sampai akhirnya terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Sporty All New ACC dengan nomor polisi : PB 4328 AP, dengan Nomor Rangka : MH1JM0312PK491774, Nomor Mesin : JM03E1491790 milik saksi korban tidak mendapat ijin dari saksi korban.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 ayat (2) KUHP**

**ATAU**

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **CRISTIANO MIZERI CORDIAS DOMINI WANTAH DACOSTA Alias TINO** bersama-sama dengan saudara KAREL YESYAN (DPO) dan saudara YANSEN YEKWAM (DPO) pada hari Jumat, tanggal 04 Oktober 2024 pada sekira pukul 03.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Jalan Wortel RT 002/RW 003, Kelurahan Malasom, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong tepatnya di garasi samping rumah milik saksi korban FADEL JAMAL ARKIANG PUTRA atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*** yang dilakukan terhadap sepeda motor milik saksi korban FADEL JAMAL ARKIANG PUTRA, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi korban memarkirkan sepeda motor Honda Scoopy Sporty All New ACC yang dalam keadaan terkunci stir motor di garasi samping rumah saksi korban dan masuk beristirahat selanjutnya sampai pada sekira pukul 03.00 Wit terdakwa bersama-sama dengan saudara KAREL YESYAN (DPO) dan saudara YANSEN YEKWAM (DPO) mendatangi rumah saksi korban menggunakan motor Mio M3 milik saudara KAREL YESYAN dengan berbonceng 3 dan memarkirkan motor yang dipakai tyterdakwa dan temannya di depan rumah saksi korbanyang berbatasan dengan selokan/got selanjutnya terdakwa turun dari motor dan berjalan masuk ke halaman tempat parkir motor milik saksi korban disusul oleh saudara YANSEN (DPO) kemudian terdakwa bersama-sama saudara YANSEN (DPO) mengangkat motor milik saksi korban ke depan jalan selanjutnya terdakwa mematahkan stir motor dengan cara menendang menggunakan kaki kiri sampai pengunci stang patah dan selanjutnya saudara KAREL (DPO) mengendarai motor milik saksi korban yang di tendang dari belakang oleh terdakwa menggunakan kaki kiri sampai di Jalan Kontentener

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Son



kemudian saudara KAREL (DPO) memutuskan kabel kontak dan menyambungkannya kembali sampai motor milik saksi korban tersebut dapat dinyalakan, selanjutnya terdakwa membawa motor tersebut ke arah Malanu untuk disimpan di rumah saudara YANSEN (DPO) dan dipakai oleh terdakwa untuk melakukan aktifitas sehari-hari selama kurang lebih 1 bulan sampai akhirnya terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Sporty All New ACC dengan nomor polisi : PB 4328 AP, dengan Nomor Rangka : MH1JM0312PK491774, Nomor Mesin : JM03E1491790 milik saksi korban tidak mendapat ijin dari saksi korban;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, dan ke-5 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Korban Fadel Jamal Arkiang Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kejadian hilangnya 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Sporty All New Acc dengan nomor polisi : PB 4328 AP, dengan Nomor Rangka : MH1JM0312PK491774, Nomor Mesin : JM03E1491790 atas nama Puput Prasetyo Utomo milik saksi korban pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 pada sekira pukul 04.00 Wit bertempat di Jalan Wortel RT002/RW003 Kelurahan Malasom, Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 pada sekira pukul 02:00 wit saksi korban baru pulang kemudian memarkir sepeda motor Honda Scoopy Sporty All New Acc dengan nomor polisi: PB 4328 AP, dengan Nomor Rangka: MH1JM0312PK491774, Nomor Mesin: JM03E1491790 di garasi samping rumah saksi korban lalu saksi korban mengunci stir sepeda motor tersebut, setelah itu saksi korban masuk ke dalam rumah untuk beristirahat kemudian pada sekira pukul 05.00 Wit saksi bangun lalu menemukan sepeda motor yang saksi korban parkirkan di garasi sudah tidak ada lalu saksi korban pergi mencari sepeda motor tersebut di sekitar kompleks tempat tinggal namun saksi korban tidak menemukan sepeda motor tersebut, lalu saksi korban





pulang ke rumah untuk beristirahat dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian pencurian 1 unit sepeda motor milik saksi Polres Sorong;

- Bahwa atas kejadian hilangnya sepeda motor milik saksi korban, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.38.000.000 (Tiga puluh delapan juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Jamaluddin Arkiang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

- Bahwa hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 saksi korban menggunakan sepeda motor miliknya untuk melaksanakan aktivitas seperti biasa hingga pada sekitar Pukul 02:00 wit. Saksi korban baru pulang ke rumah dan saat itu korban memarkirkan motornya ditempat parkir di garasi samping rumah dan juga ada beberapa sepeda motor lainnya yang diparkir kemudian beristirahat. keesokan harinya pada hari Jumat Tanggal 04 Oktober 2024 pada pukul 05.00 wit saksi bangun untuk melaksanakan sholat subuh dan saksi bertemu dengan Saksi korban dan memberitahukan bahwa motor miliknya sudah tidak ada (hilang dicuri orang tidak dikenal) mendengar kejadian pencurian yang di alami saksi korban tersebut. Saksi tidak bisa berbuat banyak sehingga saksi kembali untuk beristirahat, selanjutnya pada saat saksi bangun dan menanyakan Saksi korban terkait parkir motor tersebut dikunci tidak stang/stir motor saat itu dan korban menyampaikan bahwa kunci stang/stir motor namun terdakwa pencuri tetap berhasil mencuri motor tersebut. atas kejadian tersebut Saksi korban sempatkan membantu mencari keberadaan motor milik korban yang hilang tersebut dengan berjalannya waktu saksi diberitahukan oleh korban bahwa motor miliknya sudah ditemukan oleh anggota kepolisian dari polres sorong sehingga korban sempat mendatangi untuk melihat kondisi sepeda motor korban dan meminta saksi untuk menjadi saksi dengan adanya kejadian pencurian sepeda motor;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 unit sepeda motor tersebut bersama saudara YANSEN YEKWAM (DPO) dan Saudara KAREL YESYAN (DPO);
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian 1 unit sepeda motor tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat terdakwa dan kawan-kawan sampai di tempat kejadian lalu Saudara KAREL YESYAN (DPO) menunggu di depan jalan bersama sepeda motor Mio M3 Warna merah yang kami pakai dengan tujuan untuk memantau orang (warga) kemudian terdakwa bersama saudara YANSEN YEKWAM (DPO) masuk dan melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara saudara YANSEN YEKWAM (DPO) mengangkat sepeda ban depan sepeda lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hingga sampai di jalan tempat saudara KAREL YESYAN (DPO) menunggu, setelah sepeda motor tersebut sampai lalu terdakwa duduk di atas Jok motor lalu menendang stir yang masih terkunci dengan menggunakan kaki kiri hingga kunci stir sepeda motor tersebut rusak;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda milik korban tersebut terdakwa tidak pernah meminta ijin atau diberikan ijin oleh korban selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik korban tersebut untuk di jual dan hasil penjualan akan kami pakai untuk membeli minuman keras (Miras) dan sisa uang tersebut akan kami bagi rata;
- Bahwa pencurian 1(satu) unit sepeda motor milik korban atas kemauan terdakwa sendiri dan pada saat itu terdakwa mengajak saudara YANSEN YEKWAM (DPO) dan Saudara KAR YESYAN (DPO) untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat terdakwa bersama saudara YANSEN YEKWAM (DPO) dan Saudara KAREL YESYAN (DPO) melakukan tindak pidana pencurian barang berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor situasi dan kondisi sekitar rumah sangat sepi dan ditempat kejadian terang karena di rumah korban maupun rumah warga terdapat atau dipasang lampu pada teras atau garasi rumah;
- Bahwa rumah korban tempat kami mengambil sepeda motor tidak memiliki pagar;
- Bahwa terdakwa menjelaskan saudara YANSEN YEKWAM (DPO) dan Saudara KAREL YESYAN (DPO) tinggal satu Kompleks dengan terdakwa di alamat sekarang di Jalan F.Kalasuut Malanu kampung Kota Sorong namun



sampai dengan saat ini terdakwa tidak mengetahui keberadaan saudara YANSEN YEKWAM (DPO) dan Saudara KAREL YESYAN (DPO);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober tahun 2024. Sekitar pukul 22.00 wit (jam 10 malam) terdakwa bersama saudara YANSEN YEKWAM (DPO) dan Saudara KAREL YESYAN (DPO) kami minum minuman keras jenis Cap tikus sebanyak 3 botol AQUA dengan ukuran 600 ML di Kantor Kelurahan Malanu Kota sorong sampai dengan hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekitar Pukul 01.00 Wit lalu terdakwa mengajak saudara YANSEN YEKWAM (DPO) dan Saudara KAREL YESYAN (DPO) pergi ke Aimas Kab. Sorong dengan menggunakan sepeda Motor Mio M3 milik Saudara KAREL YESYAN dengan tujuan untuk mencuri sepeda motor, pada saat kami sampai di rumah korban di Jalan Wortel RT002/RW003 Kel. Malasom Kec. Aimas Kab. Sorong lalu lalu Saudara KAREL YESYAN (DPO) menunggu di depan jalan bersama sepeda motor Mio M3 Warna merah yang kami pakai dengan tujuan untuk memantau orang (warga) kemudian terdakwa bersama saudara YANSEN YEKWAM (DPO) masuk dan melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara saudara YANSEN YEKWAM (DPO) mengangkat sepeda ban depan sepeda lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hingga sampai di jalan tempat saudara KAREL YESYAN (DPO) menunggu, setelah sepeda motor tersebut sampai lalu terdakwa duduk di atas Jok motor lalu menendang stir yang masih terkunci dengan menggunakan kaki kiri hingga kunci stir sepeda motor tersebut rusak lalu terdakwa membonceng saudara KAREL YESYAN (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Mio M3 mendorong (tonda) sepeda motor Honda Scoopy Sporty milik korban yang digunakan oleh saudara YANSEN YEKWAM (DPO) kemudian ketika kami sampai di jalan Kontainer Aimas Kab. Sorong lalu saudara YANSEN YEKWAM (DPO) dan Saudara KAREL YESYAN (DPO) memutuskan kabel kontak lalu menjambungkan kembali kabel tersebut sehingga sepeda motor Honda Scoopy Sporty milik korban bisa di hidupkan, setelah motor tersebut hidup lalu kami ganti posisi yaitu terdakwa dan Saudara KAREL YESYAN (DPO) membawah/menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Sporty milik korban lalu saudara YANSEN YEKWAM (DPO) menggunakan sepeda motor Mio M3 Warna merah lalu kami bertiga berjalan pulang dengan tujuan ke rumah saudara KAREL YESYAN (DPO) dan pada saat kami sampai lalu kami menyimpan sepeda motor milik korban di rumah saudara KAREL YESYAN (DPO) yang sementara dibangun (rumah kosong) setelah itu kami kembali kerumah kami masih-masing untuk beristirahat. pada hari senin tanggal 07 Oktober 2024 sekitar Pukul 15.00 Wit terdakwa pergi mengambil sepeda motor milik korban





yang kami simpan di rumah saudara KAREL YESYAN (DPO) lalu sepeda motor tersebut terdakwa gunakan sampai dengan terdakwa ditangkap dan diamankan ke Polres Sorong;

- Bahwa pada saat terdakwa berkumpul dengan teman-teman terdakwa di depan Indomaret di malanu kampung Kota Sorong tepatnya berhadapan dengan KRP EXSI Malanu Kota Sorong dan pada saat terdakwa melihat anggota kepolisian menggunakan mobil putih dan juga menggunakan sepeda motor lalu terdakwa sempat melarikan diri namun pada saat terdakwa berlari lalu terdakwa dikejar dan ditangkap oleh anggota kepolisian kemudian terdakwa diamankan beserta barang bukti ke Polres sorong dan diamankan di Ruang Tahanan Polres Sorong;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Sporty All New ACC dengan nomor polisi: PB 4328 AP, dengan Nomor Rangka : MH1JM0312PK491774, Nomor Mesin : JM03E1491790;
2. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam Merah dengan Nomor Rangka MH3SE88H0PJ512153 dan Nomor Mesin E3R2E-3433977;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **CRISTIANO MIZERI CORDIAS DOMINI WANTAH DACOSTA Alias TINO** bersama-sama dengan saudara KAREL YESYAN (DPO) dan saudara YANSEN YEKWAM (DPO) pada hari Jumat, tanggal 04 Oktober 2024 pada sekira pukul 03.00 WIT bertempat di Jalan Wortel RT 002/RW 003, Kelurahan Malasom, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong tepatnya di garasi samping rumah milik saksi korban FADEL JAMAL ARKIANG PUTRA, berawal saat saksi korban memarkirkan sepeda motor Honda Scoopy Sporty All New ACC yang dalam keadaan terkunci stir motor di garasi samping rumah saksi korban dan masuk beristirahat selanjutnya sampai pada sekira pukul 03.00 Wit terdakwa bersama-sama dengan saudara KAREL YESYAN (DPO) dan saudara YANSEN YEKWAM (DPO) mendatangi rumah saksi korban menggunakan motor Mio M3 milik saudara KAREL YESYAN dengan berbonceng 3 dan memarkirkan motor yang dipakai tyterdakwa dan temannya di depan rumah saksi korbanyang berbatasan dengan selokan/got selanjutnya terdakwa turun dari motor dan berjalan masuk ke halaman tempat parkir motor milik saksi korban disusul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saudara YANSEN (DPO) kemudian terdakwa bersama-sama saudara YANSEN (DPO) mengangkat motor milik saksi korban ke depan jalan selanjutnya terdakwa mematahkan stir motor dengan cara menendang menggunakan kaki kiri sampai pengunci stang patah dan selanjutnya saudara KAREL (DPO) mengendarai motor milik saksi korban yang di tendang dari belakang oleh terdakwa menggunakan kaki kiri sampai di Jalan Kontentener kemudian saudari KAREL (DPO) memutuskan kabel kontak dan menyambungkannya kembali sampai motor milik saksi krbn tersebut dapat di nyalakan, selanjutnya terdakwa membawa motor tersebut ke arah Malanu untuk disimpan di rumah saudara YANSEN (DPO) dan dipakai oleh terdakwa untuk melakukan aktifitas sehari-hari selama kurang lebih 1 bulan sampai akhirnya terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) karena motor tersebut masih sementara di angsur pada saat diambil oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Sporty All New ACC dengan nomor polisi : PB 4328 AP, dengan Nomor Rangka : MH1JM0312PK491774, Nomor Mesin : JM03E1491790 milik saksi korban tidak mendapat ijin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

**Kesatu** : melanggar dalam Pasal 362 ayat (2) KUHP;

**atau**

**Kedua** : melanggar dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa".
2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum."



3. Unsur "pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"
4. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"
5. Unsur "jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban karena dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dimaksudkan di sini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan dipersidangan bernama Terdakwa **Cristiano Mizeri C.D Wantah Dacosta alias Tino** dengan identitas sebagaimana pada surat dakwaan, dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian;

Ad.2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah bertindak atau perbuatan yang sifatnya merupakan gerakan otot baik dengan tangan maupun menggunakan bagian tubuh lainnya memindahkan suatu benda dari tempat semula ketempat lain atau dengan sedemikian rupa sehingga penguasaan barang tersebut juga telah ikut berpindah;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” adalah bahwa terhadap objek dari perbuatan rumusan dalam pasal pencurian adalah adanya hak seseorang yang melekat pada suatu benda, baik itu hak sebagian saja atau seluruh hak atas barang tersebut, artinya terhadap barang tersebut melekat hak milik seseorang sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata pasal 570 BW dengan pengertian lain adanya hak seseorang terhadap kebendaan baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa pengertian dimiliki/memiliki tidak mensyaratkan secara mutlak beralihnya atau berpindahnya hak milik atas barang yang di ambil oleh petindak, sehingga pengertiannya cukup barang itu sampai atau berada dalam kekuasaan Terdakwa, dalam unsur ini juga terdapat klausul perbuatan yaitu kepemilikan yang dikehendaki (sikap batin) oleh petindak berlawanan dengan hukum artinya ada perbuatan melawan hukum dalam unsur ini terdapat pengertian bahwa adanya kesengajaan sebagai maksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **CRISTIANO MIZERI CORDIAS DOMINI WANTAH DACOSTA Alias TINO** bersama-sama dengan saudara KAREL YESYAN (DPO) dan saudara YANSEN YEKWAM (DPO) pada hari Jumat, tanggal 04 Oktober 2024 pada sekira pukul 03.00 WIT bertempat di Jalan Wortel RT 002/RW 003, Kelurahan Malasom, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong tepatnya di garasi samping rumah milik saksi korban FADEL JAMAL ARKIANG PUTRA, berawal saat saksi korban memarkirkan sepeda motor Honda Scoopy Sporty All New ACC yang dalam keadaan terkunci stir motor di garasi samping rumah saksi korban dan masuk beristirahat selanjutnya sampai pada sekira pukul 03.00 Wit terdakwa bersama-sama dengan saudara KAREL YESYAN (DPO) dan saudara YANSEN YEKWAM (DPO) mendatangi rumah saksi korban menggunakan motor Mio M3 milik saudara KAREL YESYAN dengan berbonceng 3 dan memarkirkan motor yang dipakai tyterdakwa dan temannya di depan rumah saksi korbanyang berbatasan dengan selokan/got selanjutnya terdakwa turun dari motor dan berjalan masuk ke halaman tempat parkir motor milik saksi korban disusul oleh saudara YANSEN (DPO) kemudian terdakwa bersama-sama saudara YANSEN (DPO) mengangkat motor milik saksi korban ke depan jalan selanjutnya terdakwa mematahkan stir motor dengan cara menendang menggunakan kaki kiri sampai pengunci stang patah dan selanjutnya saudara KAREL (DPO) mengendarai motor milik saksi korban yang di tendang dari belakang oleh terdakwa menggunakan kaki kiri sampai di Jalan Kontentener kemudian saudari KAREL (DPO) memutuskan kabel kontak dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyambungkannya kembali sampai motor milik saksi krbn tersebut dapat di nyalakan, selanjutnya terdakwa membawa motor tersebut ke arah Malanu untuk disimpan di rumah saudara YANSEN (DPO) dan dipakai oleh terdakwa untuk melakukan aktifitas sehari-hari selama kurang lebih 1 bulan sampai akhirnya terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian;

Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) karena motor tersebut masih sementara di angsur pada saat diambil oleh terdakwa;

Bahwa terdakwa pada saat mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Sporty All New ACC dengan nomor polisi : PB 4328 AP, dengan Nomor Rangka : MH1JM0312PK491774, Nomor Mesin : JM03E1491790 milik saksi korban tidak mendapat ijin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa **CRISTIANO MIZERI CORDIAS DOMINI WANTAH DACOSTA Alias TINO** bersama-sama dengan saudara KAREL YESYAN (DPO) dan saudara YANSEN YEKWAM (DPO) pada hari Jumat, tanggal 04 Oktober 2024 pada sekira pukul 03.00 WIT bertempat di Jalan Wortel RT 002/RW 003, Kelurahan Malasom, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong tepatnya di garasi samping rumah milik saksi korban FADEL JAMAL ARKIANG PUTRA, berawal saat saksi korban memarkirkan sepeda motor Honda Scoopy Sporty All New ACC yang dalam keadaan terkunci stir motor di garasi samping rumah saksi korban dan masuk beristirahat selanjutnya sampai pada sekira pukul 03.00 Wit terdakwa bersama-sama dengan saudara KAREL YESYAN (DPO) dan saudara YANSEN YEKWAM (DPO) mendatangi rumah saksi korban menggunakan motor Mio M3 milik saudara KAREL YESYAN dengan berbonceng 3 dan memarkirkan motor yang dipakai tyterdakwa dan temannya di depan rumah saksi korbanyang berbatasan dengan selokan/got selanjutnya terdakwa turun dari motor dan berjalan masuk ke halaman tempat parkir motor milik saksi korban disusul oleh saudara YANSEN (DPO) kemudian terdakwa bersama-sama saudara YANSEN (DPO) mengangkat motor milik saksi korban ke depan jalan selanjutnya terdakwa mematahkan stir motor dengan cara menendang menggunakan kaki kiri sampai pengunci stang patah dan selanjutnya saudara

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Son





KAREL (DPO) mengendarai motor milik saksi korban yang di tendang dari belakang oleh terdakwa menggunakan kaki kiri sampai di Jalan Kontentener kemudian saudari KAREL (DPO) memutuskan kabel kontak dan menyambungkannya kembali sampai motor milik saksi krbn tersebut dapat di nyalakan, selanjutnya terdakwa membawa motor tersebut ke arah Malanu untuk disimpan di rumah saudara YANSEN (DPO) dan dipakai oleh terdakwa untuk melakukan aktifitas sehari-hari selama kurang lebih 1 bulan sampai akhirnya terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa **CRISTIANO MIZERI CORDIAS DOMINI WANTAH DACOSTA Alias TINO** bersama-sama dengan saudara KAREL YESYAN (DPO) dan saudara YANSEN YEKWAM (DPO) pada hari Jumat, tanggal 04 Oktober 2024 pada sekira pukul 03.00 WIT bertempat di Jalan Wortel RT 002/RW 003, Kelurahan Malasom, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong tepatnya di garasi samping rumah milik saksi korban FADEL JAMAL ARKIANG PUTRA, berawal saat saksi korban memarkirkan sepeda motor Honda Scoopy Sporty All New ACC yang dalam keadaan terkunci stir motor di garasi samping rumah saksi korban dan masuk beristirahat selanjutnya sampai pada sekira pukul 03.00 Wit terdakwa bersama-sama dengan saudara KAREL YESYAN (DPO) dan saudara YANSEN YEKWAM (DPO) mendatangi rumah saksi korban menggunakan motor Mio M3 milik saudara KAREL YESYAN dengan berbonceng 3 dan memarkirkan motor yang dipakai tyterdakwa dan temannya di depan rumah saksi korbanyang berbatasan dengan selokan/got selanjutnya terdakwa turun dari motor dan berjalan masuk ke halaman tempat parkir motor milik saksi korban disusul oleh saudara YANSEN (DPO) kemudian terdakwa bersama-sama saudara YANSEN (DPO) mengangkat motor milik saksi korban ke depan jalan selanjutnya terdakwa mematahkan stir motor dengan cara menendang menggunakan kaki kiri sampai pengunci stang patah dan selanjutnya saudara KAREL (DPO) mengendarai motor milik saksi korban yang di tendang dari belakang oleh terdakwa menggunakan kaki kiri sampai di Jalan Kontentener kemudian saudari KAREL (DPO) memutuskan kabel kontak dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyambungkannya kembali sampai motor milik saksi krbn tersebut dapat di nyalakan, selanjutnya terdakwa membawa motor tersebut ke arah Malanu untuk disimpan di rumah saudara YANSEN (DPO) dan dipakai oleh terdakwa untuk melakukan aktifitas sehari-hari selama kurang lebih 1 bulan sampai akhirnya terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Ad.5. jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa **CRISTIANO MIZERI CORDIAS DOMINI WANTAH DACOSTA Alias TINO** bersama-sama dengan saudara KAREL YESYAN (DPO) dan saudara YANSEN YEKWAM (DPO) pada hari Jumat, tanggal 04 Oktober 2024 pada sekira pukul 03.00 WIT bertempat di Jalan Wortel RT 002/RW 003, Kelurahan Malasom, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong tepatnya di garasi samping rumah milik saksi korban FADEL JAMAL ARKIANG PUTRA, berawal saat saksi korban memarkirkan sepeda motor Honda Scoopy Sporty All New ACC yang dalam keadaan terkunci stir motor di garasi samping rumah saksi korban dan masuk beristirahat selanjutnya sampai pada sekira pukul 03.00 Wit terdakwa bersama-sama dengan saudara KAREL YESYAN (DPO) dan saudara YANSEN YEKWAM (DPO) mendatangi rumah saksi korban menggunakan motor Mio M3 milik saudara KAREL YESYAN dengan berbonceng 3 dan memarkirkan motor yang dipakai tyterdakwa dan temannya di depan rumah saksi korbanyang berbatasan dengan selokan/got selanjutnya terdakwa turun dari motor dan berjalan masuk ke halaman tempat parkir motor milik saksi korban disusul oleh saudara YANSEN (DPO) kemudian terdakwa bersama-sama saudara YANSEN (DPO) mengangkat motor milik saksi korban ke depan jalan selanjutnya terdakwa mematahkan stir motor dengan cara menendang menggunakan kaki kiri sampai pengunci stang patah dan selanjutnya saudara KAREL (DPO) mengendarai motor milik saksi korban yang di tendang dari belakang oleh terdakwa menggunakan kaki kiri sampai di Jalan Kontentener kemudian saudari KAREL (DPO) memutuskan kabel kontak dan menyambungkannya kembali sampai motor milik saksi krbn tersebut dapat di nyalakan, selanjutnya terdakwa membawa motor tersebut ke arah Malanu untuk

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Son



disimpan di rumah saudara YANSEN (DPO) dan dipakai oleh terdakwa untuk melakukan aktifitas sehari-hari selama kurang lebih 1 bulan sampai akhirnya terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian;

Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) karena motor tersebut masih sementara di angsur pada saat diambil oleh terdakwa;

Bahwa terdakwa pada saat mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Sporty All New ACC dengan nomor polisi : PB 4328 AP, dengan Nomor Rangka : MH1JM0312PK491774, Nomor Mesin : JM03E1491790 milik saksi korban tidak mendapat ijin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Sporty All New ACC dengan nomor polisi : PB 4328 AP, dengan Nomor Rangka : MH1JM0312PK491774, Nomor Mesin : JM03E1491790.
2. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam Merah dengan Nomor Rangka MH3SE88H0PJ512153 dan Nomor Mesin E3R2E-3433977.

yang telah disita, mengenai status barang bukti tersebut diatas akan termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dalam 3 (tiga) penanganan perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa di depan persidangan bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih sangat muda dan masih bisa memperbaiki masa depannya;
- Korban telah memaafkan Terdakwa dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Cristiano Mizeri C.D Wantah Dacosta alias Tino**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Sporty All New ACC dengan nomor polisi : PB 4328 AP, dengan Nomor Rangka : MH1JM0312PK491774, Nomor Mesin : JM03E1491790;

*dikembalikan kepada saudara Fadel Jamal Arkiang Putra;*

2. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam Merah dengan Nomor Rangka MH3SE88H0PJ512153 dan Nomor Mesin E3R2E-3433977;

### **Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025, oleh kami, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bernadus Papendang, S.H., dan Lutfi Tomu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elisabet D. Aronggear, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Kristin Efelin Siwa, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan dibacakan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

Elisabet D. Aronggear, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)